

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KE ALIRAN SUNGAI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

LANDO HABARO HARAHAHAP

NIM: 1631600059



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

كثير عن ويعفو أيدكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم وما

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

(Asy-Syura Ayat 30)

منه يصب خيرا به الله يرد من

“Barangsiapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Dia akan mengujinya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk :

Ayah (Melartawarita Harahap) dan Mama (Elpa Christina Siregar S.H) dan Nenek (Almh. Romsiti Harahap) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada saya. Tak ada satu ungkapan katapun yang dapat mengungkapkan betapa sayang dan cinta nya saya kepada Ayah, Mama, dan Almh.Nenek. Selain lantunan doa yang terucap agar Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada Ayah dan Mama dan semoga Allah SWT menempatkan Nenek di dalam surganya, menerima segala amal ibadah nenek dan mengampuni segala dosa nenek.

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, supaya saya menjadi leibh baik dan teliti dalam segala hal.

Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan keluarga jinayah 2 angkatan 2016 yang selalu aktif kompak dalam segala hal, dikelas maupun diluar saling memotivasi memberi semangat agar dapat sukses secara bersama, terima kasih atas semua hal dan pengalaman indah yang tak terlupakan.

Almamaterku.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul analisis sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari hukum pidana Islam. Tiga hal sebagai fokus penelitian, Pertama, Apa pengertian dari limbah bahan berbahaya beracun itu sendiri, Kedua bagaimana Jika terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Ketiga bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditinjau dari hukum pidana Islam.

Dengan permasalahan diatas, maka peneliti mengkaji dan meneliti masalah tersebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) menggunakan metode analisis data dalam meninjau aspek hukum peranan *informend consent* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta literatur yang ada hubungannya dengan masalah. Sedangkan untuk menganalisis hasil penelitian menggunakan teknik deskriptif dan analisis untuk menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini mengenai sanksi pidana pencemaran lingkungan hidup yang dianalisa menggunakan hukum Islam dan memaparkan data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa soal pencemaran lingkungan hidup itu meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. yang dijelaskan menurut (Pasal 1ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah). Menurut (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap yang bisa berupadiyat dan ta'zir.

Kata Kunci: Pencemaran, Pengelolaan, Limbah B3, dan Sanksi Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	m

ن	Nun	n
و	Waw	w
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	Ṭ

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

-----	Fathah
-----	Kasroh
-----	Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. VokalRangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transli terasi berupa gabungan huruf.

	TandaHuruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> danya	<i>Ai</i>	<i>a dani</i>
و	<i>Fathah</i> danwaw	<i>Au</i>	<i>a danu</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : ‘alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan trans literasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

HarakatdanHuruf	Tanda	Keterangan
-----------------	-------	------------

		Baca	
أ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	<i>ā</i>	<i>a</i> dangaris di atas
اي	<i>Kasrohdanya</i>	<i>ī</i>	<i>I</i> dangaris di atas
أو	<i>Dlommahdanwaw</i>	<i>ū</i>	<i>U</i> dangaris di atas

Contoh :

- قال سبحانك : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيها منافع : fīha manāfi' u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
إذ قال يوسف لأبيه : izqāla yūsufa liabīhi

D. Ta' Marbutah

1. Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua macam: Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh:

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = Robbanā نزل = Nazzala

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	PolaPenulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan :Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberitanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna* أمرت = *umirtu*
 الشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتى بها = *Fa'tībihā*

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	PolaPenulisan
وإن لها لهُو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, dengan memanjatkan puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KE ALIRAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum pada program studi jinayah/ Hukum Pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam pembahasan dan analisa materi maupun dalam teknik penyusunan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan sumber-sumber yang penulis miliki, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu selaku pembimbing yang telah memberikan ide, saran-saran, arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan tanpa kendala apa pun. Kemudian penulis haturkan pula terimakasih kepada:

1. Allah Swt.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah.M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
3. Bapak Dr. H. Marsaid., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Bapak Fadillah Mursid selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Uniersitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Program Studi Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Ibu Hijriyana Safitri, SH. MH. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
10. Sahabat seperjuangan terkhusus kepada Julia dan Fegi Melati yang selalu ada dalam segala hal dan selalu sabar dalam membantu jalannya skripsi ini.
11. Seluruh sahabat dan teman seperjuanganku Jinayah 2 yang telah memberikan bantuannya baik itu berupa dorongan semangat untuk terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini maupun dorongan materi.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun materi yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. *Amiin ya Rabbal Aalamiin.*

Palembang, September 2020
Penulis.

Lando Habaro Harahap.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Sanksi Pidana	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
B. Pengertian Lingkungan Hidup.....	21
C. Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	23
D. Pengertian dan Jenis-jenis Limbah	27
E. Sifat-sifat dan Klasifikasi Limbah	29
F. Dampak Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah B3.....	31
G. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Ke Aliran Sungai.....	43
B. Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Oleh karenanya, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah, yakni tugasnya adalah untuk mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, mulai dari air, tanah, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Namun, perubahan zaman terus berkembang, teknologi yang maju justru menjadi halangan untuk tetap menjaga keasrian lingkungan. Adanya kemajuan teknologi ini menimbulkan dampak pada lingkungan kita, salah satunya pada bidang industri yang banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan hidup.¹

Di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya spesies tertentu (perburuan dan perdagangan satwa liar) adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup.²

Secara umum, lingkungan dapat dibagi dalam 3 bentuk yang dominan, yaitu: (1) Lingkungan alam; (2) Lingkungan buatan; dan (3) Lingkungan sosial budaya. Ketiga jenis lingkungan tersebut berada dalam suatu ekosistem besar yang disebut bumi, yang merupakan pendukung kehidupan manusia (*life support system*) di planet bumi yang merupakan bagian dari sistem planet jagat raya yang berpusat pada matahari sebagai sumber energi dan daya gerak sistem. Di antara komponen-komponen ekosistem, manusia adalah komponen yang paling dominan dan menentukan. Manusia dengan segala kelebihanannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal dan budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Hanya saja lingkungan mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menerima perubahan-perubahan

¹Yondia Vanensashakeh Soemantri, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, “Indonesia Jadi Importir Limbah” (Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017), 1

²Takdir Rahmadi, “Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*)”, Makalah, disampaikan kepada Komisi Yudisial sebagai Prasyarat Mengikuti Seleksi Hakim Agung, 1

tersebut. Batas kemampuan lingkungan untuk menerima perubahan inilah yang dinamakan dengan daya dukung lingkungan (*environment carrying capacity*).³

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat memengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup” kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).⁴

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang mulai terasa pengaruhnya pada usaha memperluas kegiatan pertanian dan industri di berbagai tempat di dunia, secara alamiah sumber-sumber air merupakan kekayaan alam yang dapat di perbaharui dan yang mempunyai daya generasi yang selalu dalam sirkulasi. Air sebagai sumber daya kini lebih di dasari merupakan salah satu unsure penentu di dalam ikut mencapai keberhasilan pembangunan termasuk pula terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan lingkungan. Pada masa sekarang ini, nampaknya sulit untuk memperoleh air yang betul-betul murni, aliran air dari gunung yang di perkirakan paling bersih pun akan membawa mineral-mineral, gas-gas berlarut dan zat-zat organik dari tumbuhan atau binatang yang hidup di dalam atau dekat aliran tersebut, selain itu aktifitas manusia merupakan salah satu yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah pencemaran air di dalam ekosistem air. Menurut SK menteri Kependudukan Lingkungan Hidup no. 02/MENKLH/1988. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau berubahnya tatanan (komposisi air) oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

³ Muhammad Akib, “*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

⁴Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”(Jakarta: Prenadamedia, 2018), 10.

Pencemaran air sungai terjadi apabila dalam sungai tersebut terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak di harapkan baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga air sungai tersebut kualitasnya menurun dan berkurang nilai gunanya yang dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya.⁵

Manusia membutuhkan air untuk seluruh proses hidupnya terutama untuk air minum. Air minum adalah bagian dari siklus air global, yang merupakan fungsi dari abiotik dan biotik. Siklus ini semakin dipengaruhi oleh kegiatan manusia dari penggunaan air dan pembuangannya. Proyeksi perubahan iklim, perkotaan dan pengembangan industri mengancam kualitas air minum dan ketersediaan air yang digunakan. Populasi, konsumsi, dan degradasi sumber meningkat seolah-olah tidak ada batas untuk pasokan air bersih.

Pengembangan pendekatan jangka panjang untuk menggunakan air yang berkelanjutan membutuhkan pengelolaan yang baik (Susan, 2003). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 69% dari seluruh kegiatan aktivitas manusia menyebabkan pencemaran air. Keberadaan bakteri E. coli pada air tanah menunjukkan aktifitas manusia, memiliki berpengaruh pada kualitas sumber daya air. Cemar coliform mengindikasikan adanya cemaran yang diakibatkan oleh tinja manusia. Cemaran yang dapat terjadi pada air bersih adalah cemaran Coliform fecal (FC) dan Escherichia coli (EC). Konsentrasi di Sungai Oldman dan anak sungainya, dan disaluran irigasi di selatan Alberta, Kanada, dipantau selama tahun 1998, 1999 dan 2000. Hasil pemantauan tiap tahun cemaran FC dan EC terus meningkat akibat berbagai aktivitas terutama aktivitas baik aktivitas domestik maupun aktivitas industri⁶.

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diawali dengan memperhatikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang bertujuan menunjang kelestarian fungsi lingkungan. Pada saat yang bersamaan, semua orang bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk membantu kebaikan bersama, menyeimbangkan tindakan mereka kepada keamanan dan kesejahteraan orang lain, melindungi kepentingan masa depan dengan mengejar perkembangan terus menerus dan menjaga publik global, memelihara warisan intelektual

⁵Muhammad Alhada Fuadillah Habib, "Pencemaran Sungai Di Indonesia" [http://, alhada-fisiip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45423-Makalah.Pencemaran%20Air%.20Sungai%20Di%20Indonesia.html](http://fisiip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45423-Makalah.Pencemaran%20Air%.20Sungai%20Di%20Indonesia.html). Akses. 11 Februari 2020, Pukul 13.50 WIB.

⁶Agnes Fitria Widiyanto, Saudin Yuniarno, Kuswanto "Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industri Dan Limbah Rumah Tangga" Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman (Jurnal Kesehatan Masyarakat: Juli 2013), 3.

dan kultural manusia, aktif berpartisipasi dalam pengaturan global dan bekerja untuk menghapus korupsi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.⁷

Adapun pengertian hukum lingkungan (*Milieurecht*) menurut Drupsteen adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*).⁸

Tindak pidana lingkungan terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3) makin marak terjadi di Indonesia karena era industrialisasi, antara lain ekspor impor limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), *dumping* (pembuangan) limbah B3, penampungan ilegal limbah B3 atau pengelolaan limbah B3 tanpa izin sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara importir limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sejak tahun 1991. Salah satu limbah Bahan Bahaya Beracun (B3) yang masih diimpor hingga sekarang adalah aki bekas yang diambil adalah timah hitam yang mempunyai sifat kontaminan yang berbahaya dan beracun. Selain mengimpor aki bekas, Indonesia juga pernah mengimpor limbah plastik, yang didalamnya juga terkirim limbah Bahan Bahaya Beracun (B3) lainnya seperti *plasticizer* dan *sludge* serta kemasan B3.⁹

Penegakan hukum pidana dalam rangka eksekusi barang bukti limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasarkan atas hukum”.¹⁰

Lingkungan mencakup penataan dan penegakan hukum (*compliance and enforcement*), yang meliputi bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara. Secara terminologi istilah penataan mempunyai arti tindakan

⁷Marulita Yuliana Sidabukke “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga), 2.

⁸Ruslan Renggong. “Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP” (Jakarta: Kencana, 2016), 158.

⁹NasionalTempo.co. “Indonesia Jadi Importir Limbah B3” <http://www.NasionalTempo.co>, Akses. 11 Februari 2020, Pukul 14.00 WIB.

¹⁰Ika Mauluddhina, “Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)”, (Media Iuris. Volume 2, Nomor 1, Februari 2019), 75.

preemptif, preventif dan proaktif. Penegakan mempunyai arti tindakan *represif*. Apalagi diformulasikan antara *preventif* dengan *represif* maka akan berwujud berupa sanksi. Pada hakekatnya hukum lingkungan lebih menekankan pada nilai-nilai penataan hukum terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, dibandingkan pada nilai nilai penegakkan hukumnya. Nilai nilai penataan hukum harus diberi bobot yang kuat dan harus dapat diformalkan ke dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga. Dalam hal ini, Pemerintah melakukan tugasnya dalam bidang hukum lingkungan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga manusia atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat, diwajibkan untuk terus mengingat tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.¹²

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tentunya dimaksudkan agar seluruh masyarakat menaati aturan yang ada, sehingga muncul suatu penegakan hukum dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat wajib mengikuti perintah yang ada dalam undang-undang dan akan memperoleh sanksi apabila melakukan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai substansi atau isi dari Pasal 60 yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, maka hal ini berlaku bagi “setiap orang”, yakni baik individu maupun badan hukum yang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin. Menurut Pasal 61 ayat (1), izin tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya.

Pertumbuhan industri di Indonesia berjalan sangat pesat, selain memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang di hasilkan dari limbah industri. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun bagi

¹¹Ika Mauluddhina, *Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)*, 72

¹²Yondia Vanensashakeh Soemantri, Dll. “Indonesia Jadi Importir Limbah”, 2.

ekosistem sungai.¹³ Konsep pembangunan yang dilaksanakan sekarang tidak cukup hanya mempertimbangkan biaya keuntungan saja, atau mekanisme pasar saja, juga memperhitungkan ongkos-ongkos sosial yang timbul. Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri atau dumping dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Selain peningkatan/pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha, ternyata dalam kehidupan sehari-hari terjadi akibat-akibat negatif bahwa pabrik masih saja melakukan pencemaran lingkungan, mereka enggan membangun instalasi pengelolaan limbah mereka, baik yang cair, padat ataupun gas atau asap. Pencemaran kali dan sungai terus berlangsung, ketidakefektifan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian serta peraturan pelaksanaan lainnya menimbulkan dampak, yaitu bahwa para industriawan tetap berani melakukan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, atau setidaknya mereka membuang limbah tanpa dilakukan pengelolaan demi untuk keuntungan yang akan didapatnya.

Dalam rangka mewujudkan industri yang berkesinambungan, maka perlu adanya kebersamaan antara pemerintah dengan dunia usaha. Hal tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah terutama dalam membangun industri dalam Repelita IV. Salah satu langkah yang pengembangan secara berkesinambungan kemampuan aparatur di bidang perindustrian dan dunia usaha, dengan harapan mencapai:¹⁴

1. Peningkatan kerjasama yang serasi dan mantap antara pemerintah dan dunia usaha;
2. Pelaksanaan pembangunan industri yang terpadu dan terkait secara luas;
3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah melalui organisasi yang bersifat integratif antara fungsional dan vertikal;
4. Pengembangan cara berpikir dan bertindak yang terpadu sehingga bermanfaat bagi kedua belah pihak.

¹³Deden Jamaludin, "Dampak pembuangan limbah PT. Kahatex terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat" http://digilib.uinsgd.ac.id/13761/4/4_bab1.pdf, Akses, 9 Februari 2020, Pukul 14.12 WIB, 3.

¹⁴Muhammad Subhi, "Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)", 5.

Pengaturan tentang pemidanaan bagi korporasi sebagai pelaku pembuangan limbah B3 sudah jelas, korporasi dapat dipidana. Namun pada kenyataannya, putusan pidana denda hanya dapat dipaksakan pemberlakuannya kepada terdakwa perseorangan saja sedangkan korporasi sangat sulit. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan apabila sanksi pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh korporasi. Uang hasil dari pidana denda yang masuk ke kas negarapun juga tidak jelas digunakan untuk apa.¹⁵

Padahal, akan menjadi bermanfaat apabila uang denda tersebut dapat digunakan untuk membiayai tindakan pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Lingkungan sudah tidak boleh lagi dianggap sebagai obyek yang dapat bebas dieksploitasi sesuai keinginan manusia untuk menghasilkan sebanyakbanyaknya keuntungan. Dalam memanfaatkan lingkungan kita harus melihat jangka panjang, lingkungan harus dirawat dan dijaga kelestariannya. Oleh karena itu perlu pengkajian secara khusus mengenai urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan.

Kegiatan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair. Pemerintah melalui Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan Keputusan Nomor: KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri. Dalam Pasal 6 Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab kegiatan industri wajib:¹⁶

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.
3. Memasang alat ukur atau laju air limbah cair dari melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut.
4. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
5. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair secara periodik sekurangkurangnya satu kali dalam sebulan.
6. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan.
7. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya

¹⁵Fachrun Nurrisya A. *“Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisis Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2015.

¹⁶Muhammad Subhi, *“Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)”*, 6.

8. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada kepala Bapeda, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku

Membuang limbah secara sembarang itu termasuk dilarang oleh agama karena selain mencemari lingkungan, juga membahayakan kesehatan manusia. Lebih-lebih apabila limbahnya sudah tercampur dengan air yang sekarang bukan hanya mengotori darat tapi juga sumber air sekitar, selain bertugas menyembah Allah, manusia juga menjadi khalifah di bumi, dan memakmurkannya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia memelihara lingkungan atau bumi. Menjaga lingkungan dari kerusakan dengan bergotong royong, bekerja sama dengan semua pihak untuk menyadarkan perilaku masyarakat agar sadar, jangan membuang limbah sembarangan, terutama limbah yang dapat merusak aliran sungai dan dapat merugikan semua pihak apalagi yang berada disekitar aliran sungai.

Dalam sebuah kasus yang dikutip dari daerah muara enim Puluhan warga tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Rambang Lematang Bersatu (MRLB), Kecamatan Rambang Dangku, melakukan aksi demo ke Pemkab Muara Enim, Kamis (29/3). Warga mempersoalkan limbah cair perusahaan bubur kertas PT Tanjung Enim Lestari (PT TEL) yang diduga mengandung cloren dan dibuang ke Sungai Lematang.¹⁷

Firman Allah SWT yang menugaskan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi dan melestarikan lingkungan, antara lain:

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

Artinya”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. ”Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? ”Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ”(QS. Al-Baqarah [2]: 30)

¹⁷Palpres.com “*Diduga Limbah PT.Tel Cemari Sungai Lematang*”, palpres.com/diduga-limbah-pt-tel-cemari-sungai-lematang/, Akses. 1 Maret 2020, Pukul 15.10 WIB.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti Sanksi pidana pembuangan limbah beracun ke aliran sungai dengan judul “ **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KE ALIRAN SUNGAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan rumusan masalah berikut ini:

1. Apa sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyangkut hak-hak masyarakat umum yang berada di area pembuangan limbah.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: kegunaan teoritis dan praktis.

1) Kegunaan Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang .
- b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2) Kegunaan Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang sanksi pidana pembuangan limbah kesungai telah banyak dijumpai, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Thesis Ganjar Kamaludin Kamil¹⁸, 2015, "*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar).*" Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terpadu di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan kendala atau hambatan apasajakah yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup, serta bagaimana upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap pelaku dumping (pembuangan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

¹⁸Ganjar Kamaludin Kamal, Thesis: *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar)*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

2. Skripsi Ghazi Muhammad¹⁹, 2019, “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan (Dumping) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin : Studi Putusan Nomor 55//PID.B./LH/2016/PN.PWK.*” Universitas Semarang. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembuangan (*dumping*) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Putusan No. 55/PID.B/LH/2016.PN.PWK.

3. Skripsi M.Habibi²⁰, 2018, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah Dan B3 Tanpa Izin*” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang tindak pidana pembuangan Dumping limbah dan B3 tanpa izin dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk tentang tindak pidana pembuangan Dumping limbah dan B3 izin.

4. Skripsi Ika Mustika A. Paturusi²¹, 2018, “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit di Kota Makassar)* Universitas Hasanudin Makassar. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang upaya hukum apakah yang dilakukan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah b3 rumah sakit, dan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab pihak rumah sakit terhadap pencemaran lingkungan.

5. Skripsi Iga Kholiaief²², 2019, “*Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok).* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana Peran Penyidik PNS dalam penegakan Hukum Pidana

¹⁹Ghazi Muhammad, Skripsi: *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan (Dumping) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Ijin : Studi Putusan Nomor 55//PID.B./LH/2016/PN.PWK.*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019.

²⁰M.Habibi, Skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Tindak Pidana Pembuangan Dumping Limbah Dan B3 Tanpa Izin*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

²¹Ika Mustika A.Paturusi, Skripsi: *Tinjauan Viktimologis Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Limbah Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit di Kota Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2018.

²²Iga Kholiaief, Skripsi: *Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Kota Depok)*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019.

Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari skripsi di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang tindak pidana pencemaran limbah b3 namun belum ada yang mengkaji tentang sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah b3 ditinjau dari hukum pidana islam, dan apakah penjatuhan sanksi tersebut dianggap sudah tepat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan di terapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang didukung oleh kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah serta tehnik penelitian baik pengumpulan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu.²³

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan data bentuk angka.²⁴

3. Sumber Data

Data secara umum diartikan sebagai fakta atau keterangan dari suatu objek yang diteliti dari hasil penelitian sedangkan sumber data merupakan media dimana dan kemana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer

1. Al-Qur'an
2. Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)

²³Moh Nasir., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghanalia, 2005), 111.

²⁴Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.

3. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berasal dari literatur, buku-buku, media massa serta data-data lainnya.

b. Data Tersier

Data tersier adalah bahan pustaka yang diperoleh dalam bentuk selain dari data primer dan sekunder. Yaitu seperti skripsi, internet, artikel, ataupun informasi-informasi lainnya yang akan penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Studi Pustaka, digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian terhadap sanksi pidana bagi pelaku limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berfungsi sebagai pendukung analisis yang berupa hasil penelitian ilmiah, opini, koran, tabloid dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisa kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai bahan hukum primer dan hukum tersier yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang secara khusus yang dilakukan dalam buku pedoman penyusunan skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana sub bab mempunyai penjelasan masing-masing:

BAB I: PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini isi tentang pengertian-pengertian: Tindak pidana sanksi pidana dan unsur tindak pidana, pengertian umum lingkungan hidup, pengertian pencemaran lingkungan, tinjauan umum mengenai limbah beracun, jenis-jenis limbah, sifat-sifat limbah dan klasifikasi limbah, dampak dan pengelolaan limbah b3, serta pembuangan limbah beracun dalam Hukum Pidana Islam.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai dasar hukum sanksi pidana bagi pelaku limbah bahan berbahaya dan beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari hukum pidana islam).

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN